

Perlindungan Terhadap Kekayaan Yayasan Berkaitan dengan Pembatasan Besarnya Nilai Penyertaan Yayasan Dalam Berbagai Bentuk Badan Usaha / Wasis Hary Mulyono

Wasis Hary Mulyono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267769&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perlindungan Terhadap Kekayaan

Yayasan Berkaitan Dengan Pembatasan Besarnya Nilai

Penyertaan Yayasan Dalam Berbagai Bentuk Badan Usaha,

Tesis, 2003. Tesis ini dibuat untuk memenuhi prasyarat

dalam rangka mencapai gelar Magister Kenotariatan pada

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas

Indonesia. Disamping itu untuk memperoleh gambaran yang

lebih mendalam tentang perlindungan terhadap harta kekayaan

Yayasan dan dampak pembatasan besarnya nilai penyertaan

Yayasan yaitu paling banyak sebesar 25% dari seluruh nilai

kekayaan Yayasan ditinjau dari segi perlindungan terhadap

kekayaan Yayasan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan

penelitian melalui -kepustakaan dan lapangan. Yayasan

merupakan badan non profit yang mendapatkan kekayaan awal

dari pendirinya yang memisahkan kekayaannya. Selain itu

Yayasan dapat memperoleh kekayaan dari sumbangan-sumbangan

donatur, wakaf, hibah, hibah wasiat, bantuan pemerintah,

bantuan dari luar negeri dan perolehan lain yang tidak

bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan

yang berlaku. Kekayaan Yayasan yang telah

dimasukkan ke dalam Yayasan menjadi milik publik yang harus

digunakan untuk kepentingan publik dibidang sosial,

keagamaan dan kemanusiaan sesuai dengan maksud dan tujuan

Yayasan yang tertuang dalam anggaran dasarnya dan tidak

boleh dialihkan atau dibagikan baik secara langsung maupun

tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan

atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap

Yayasan. Yayasan juga dapat mendirikan badan usaha dan/atau

melakukan penyertaan dibadan-badan usaha. Yayasan harus

berhati-hati memilih bentuk badan usaha dalam rangka

melakukan penyertaannya . karena tidak semua bentuk badan

usaha memberikan jaminan perlindungan terhadap kekayaan

Yayasan. Dengan adanya pembatasan penyertaan modal yaitu

paling banyak 25% dari nilai seluruh kekayaan Yayasan yang maksudnya untuk melindungi harta kekayaan Yayasan, maka Yayasan dalam penyertaannya harus memilih bentuk badan usaha yang dapat melindungi seluruh kekayaan Yayasan.